

MODEL EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS MAQASHID SYARIAH PADA JAMINAN SOSIAL

Anindya Yusuf Wirmanda¹, Gancar Candra Premananto¹, Ridan Muhtadi².

¹Universitas Airlangga

²STAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: andnindya86@gmail.com

Email: ridanmuhtadi@gmail.com

Abstract

Human welfare from an Islamic perspective pays attention to a balanced satisfaction between material needs and spiritual needs. Some policies have been implemented by the government to improve social security to humanity, but the lack of spiritual morale and lack of coordination between the related institutions resulted in policies that have not been implemented optimally. Consumer protection, which is one part of optimizing programs, has not yet run coordinatively. Therefore, the writer has an idea that can be implemented, which is Maqashid Sharia-based Consumer Education and Protection on Social Security for Muslims, the Poor, the Poor, and Non-Muslims to achieve *falah* with aspects that are the *dharuriyat* needs namely maintenance of faith (*din*), soul (*nafs*), reason (*aql*), descent (*nasl*), wealth (*maal*). The implementation of education and consumer protection based on maqashid sharia is a government apparatus, BAZ, LAZ, UPZ, and awareness for fellow human beings to bear the needy and poor alike in order to achieve the benefit of the people. The research method used is a qualitative descriptive approach. The concept of education and consumer protection based on maqashid sharia can be a creative and productive solution related to various moral and spiritual problems and the management of social security, justice for the poor in getting social security as mandated in the 1945 Constitution and the Koran. In addition, the implementation of this program is expected to achieve the independence of the people and the achievement of *falah* for all people.

Keywords: *Maqashid Sharia, Education and Consumer Protection, Social Security*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam tidak sepenuhnya terkait dengan kekayaan ataupun pendapatan, tetapi pencapaian *falah* yaitu kebahagiaan

dunia dan akhirat. Wibisono¹ mengemukakan bahwa kesejahteraan manusia menurut perspektif Islam juga memperhatikan kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan tujuan hidup manusia telah jelas tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al An'aam ayat 162: “*Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”

Manusia merupakan makhluk sosial (*zone politicon*). Sebagai makhluk sosial, kepemilikan harta manusia mencakup dua hak milik yaitu harta milik individu dan juga terdapat harta yang menjadi hak masyarakat umum.² Kebutuhan manusia dalam pemenuhan kebutuhan material tidak lepas dari distribusi pendapatan dan keadilan sosial ekonomi. Nasution dkk, 2007 juga mengungkapkan fokus dari sistem distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses distribusinya dan bukan output dari proses distribusi tersebut.³ Maksud dari proses disini adalah *frame fastabiqul kbairaat* sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan pelaku pasar. Secara sederhana, Nasution dkk, 2007 memberikan contoh bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus sebagai kompensasi atas kekayaannya dan merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih bermanfaat.⁴

Jaminan sosial kepada sesama umat manusia, telah diamanatkan dalam Al Quran dalam beberapa firman Allah, salah satunya QS. Al Hasyr: 7 yang artinya “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu...*” (QS. Al Hasyr: 7). Selain itu, UUD tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Sementara UUD tahun 1945 pasal 28 H ayat (3), “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia*

¹ Yusuf Wibisono. 2017. *Filosofi Ekonomi Islam*. Makalah disampaikan pada *Training for Trainer* Dosen Ekonomi Islam oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017

² Mustofa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007), 75

³ Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,...75

⁴ Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,...75

yang bermartabat. Dasar pentingnya jaminan sosial bagi umat manusia telah jelas tercantum dalam Al Quran maupun amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan amanah Undang-Undang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan jaminan sosial masyarakat. Program jaminan sosial nasional yang menjadi kebijakan pemerintah sesuai UU terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program yang menyeluruh diberikan kepada rakyat Indonesia adalah jaminan kesehatan dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Edukasi kepada masyarakat maupun pengelolaan sistem jaminan sosial perlu mendapat perhatian lebih karena sebuah kebijakan tidak akan berjalan optimal tanpa edukasi. Selain itu, perlindungan kepada rakyat selaku konsumen dari pemerintah belum dilaksanakan secara optimal edukasi terhadap rakyat juga belum optimal. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang masif serta komprehensif akan mewujudkan *level of playing field* yang sama antara lembaga pengelola dan konsumen. Edukasi ini juga dapat digunakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesesuaian pemahaman maupun aplikasi jaminan sosial bagi pengelola maupun masyarakat. Masyarakat tidak akan ragu memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Moral spiritual merupakan landasan dalam mekanisme pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat meningkatkan distribusi pendapatan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi ini tidak akan tercapai apabila tidak adanya prinsip moral spiritual yang diaplikasikan. Nasution, dkk mengemukakan bahwa prinsip moral dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral adalah faktor endogen dalam perekonomian sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mubuni untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.⁵ Penyeimbangan kesejahteraan material dan non-material dapat dilakukan secara efektif dengan memasukkan dimensi moral dalam setiap analisis ekonomi.⁶ Dimensi moral berkaitan erat dengan perlindungan unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* ini meliputi

⁵ Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana hal 120

⁶ Yusuf Wibisono. 2017. *Filosofi Ekonomi Islam*. Makalah disampaikan pada *Training for Trainer* Dosen Ekonomi Islam oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017.

pemeliharaan keimanan (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), kekayaan (*maal*).⁷

Jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat telah mendapatkan jaminan atau kesejahteraan mereka meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima tunjangan dari zakat.⁸ Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke *baitulmal*, sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.

Dari uraian tersebut, muncul sebuah kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh guna meningkatkan eksistensi jaminan sosial kepada sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim melalui konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah*. Eksistensi jaminan sosial bagi umat manusia tidak lepas dari peranan penting negara. Negara tidak hanya berperan dalam menyediakan jaminan keamanan, menghapus ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar, namun juga menciptakan lingkungan yang sesuai untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk merealisasikan tujuan masyarakat. Prinsip *maqashid syariah* menempatkan keimanan sebagai ujung tonggak untuk melaksanakan jaminan sosial islam untuk umat manusia untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk mencapai *falah*.

Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi dalam tataran teoretis maupun praktis berkaitan. *Pertama*, Kondisi jaminan sosial terhadap sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim. *Kedua*, Konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah*. *Ketiga*, Strategi implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah*.

Tinjauan Jaminan Sosial (*Takaful Ijtima'i*)

⁷ Muhammad Umer Chapra: 1995. *Islam and the Economic Challenge* (Islamic Economics Series; No.17).

⁸ Ahmad Zaki Yamani. 1978. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74

Takaful berasal dari kata *kafala-yakfulu-kuflan* yang berarti menanggung, menjamin yang terdapat dalam Q.S Ali 'Imran: 37 dengan firman Allah. "*Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (Maryam).*" (Q.S Ali 'Imran: 37). Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. Ta Ha: 40 "*(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Firaun): 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?'*" (QS. Ta Ha: 40). Takaful juga berasal dari kata *takafala- yatakafalu-takafulan* berarti saling menanggung, saling menjamin (Q.S. An Nahl: 21).

Jabariah Al-Hritsi mengemukakan bahwa terdapat beberapa keistimewaan. Pertama, bahwa beberapa subansi kata takaful menunjukkan makna "pengharusan" dan "tanggung jawab". Dalam HR. Al-Bukhari meriwayatkan "*orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagainya menguatkan sebagian yang lain*". Kedua, terminologi takaful adalah terminologi orisinil yang disebutkan Al- Quran dan As-Sunnah. Ketiga, takaful merupakan prinsip dalam ekonomi Islam yang berdasarkan kepada akhidah dan kaidah akhlak. Keempat, terminologi pengambilan distribusi memberikan inspirasi bahwa proses tersebut datang setelah tahapan distribusi, sedangkan takaful bersama dan seiring dengan cara-cara distribusi yang lain. Kelima, takaful terlaksana dalam suatu suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang; dimana orang yang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang- orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkan dengan hati yang tulus karena mengharapkan pahala dari sisi Allah *Ta'ala*.⁹

Sementara definisi lain dari jaminan sosial itu berarti, "tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Urgensi dari jaminan sosial telah terdapat dalam firman Allah SWT. Beberapa diantaranya, "*Dan pada harta- harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*" (QS. Adz-Dzariyyat: 19). Firman Allah juga tercantum dalam QS. Al-Ma'un: 1-3. "*Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*" (Al-Ma'un: 1-3).

Jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat telah mendapatkan jaminan atau kesejahteraan mereka meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang

⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib. Jakarta Timur:Khalifa hal 283

mau menerima tunjangan dari zakat.¹⁰ Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke *baitulmal*, sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.

Jadi, jaminan sosial merupakan tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.

Tinjauan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pendidikan. Edukasi juga dapat didefinisikan sebagai penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Sementara itu, Setiawati¹¹ mendefinisikan edukasi merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat agar tercapainya tujuan tertentu. Definisi di atas menunjukkan bahwa edukasi adalah suatu proses peningkatan pengetahuan dan kemampuan seseorang yang dilakukan secara terencana agar tercapainya tujuan tertentu.

Perlindungan konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dalam Undang-Undang ini mendefinisikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada program ini adalah masyarakat fakir, miskin, sesama muslim dan non muslim yang tidak tergolong masyarakat fakir miskin yang memanfaatkan program jaminan sosial. Perlindungan konsumen

¹⁰ Ahmad Zaki Yamani. 1978. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74

¹¹ A. Dermawan Setiawati. 2008. *Media Pembelajaran Pendidikan Kesehatan*. Gala Ilmu Semesta. Yogyakarta

mengedepankan lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

Perlindungan konsumen mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari perlindungan konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Edukasi dan perlindungan konsumen pada program ini adalah salah satu program layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yaitu BAZ, LAZ, dan UPZ, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta dinas terkait untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dengan perencanaan program yang berkesinambungan dan mencapai tujuan kemaslahatan umat.

Kondisi Jaminan Sosial terhadap Sesama Muslim, Fakir, Miskin, dan Non Muslim

Indonesia sudah melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan tiga pilar penyelenggara yang berbeda. Pilar pertama, sistem jaminan sosial berupa jaring pengaman sosial. Program ini ditetapkan untuk melindungi penduduk miskin dan usia lanjut. Pilar kedua, sistem jaminan sosial untuk pekerja formal yang memberikan manfaat sesuai dengan jumlah iuran yang dibayar peserta (*defined contribution*). Pilar ketiga, jaminan sosial yang dilaksanakan secara sukarena oleh rakyat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik nantinya (jaminan hari tua).

Jaring pengaman sosial berkaitan dengan konsep bantuan sosial untuk penduduk miskin, lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang masalah sosial lainnya yang diberikan sebuah program berupa bantuan sosial. Bantuan sosial yang saat ini diberikan oleh pemerintah berupa pemberian uang tunai untuk masa- masa tertentu, bantuan pemenuhan kesehatan melalui kartu Jamkesmas, dan bantuan pemberdayaan masyarakat miskin. Jamkesmas ini diberada di bawah wewenang Kementerian Kesehatan. Padahal, program jaminan sosial seharusnya berada di bawah Kementerian Sosial. Hal ini perlu dilakukan *segregation of duties* agar terjadi pembagian wewenang yang tidak tumpah tindih. Kementerian Kesehatan lebih fokus pada penanganan kualitas fasilitas kesehatan yang diberikan kepada rakyat sedangkan Kementerian Sosial lebih kepada bantuan-bantuan sosial atau jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan jaminan sosial, jaminan sosial pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 11 tahun 2009 menyebutkan, jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya agar layak. Selanjutnya pasal 9, jaminan sosial yang menjadi ranah dari Kementerian Sosial adalah fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial- ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial yang berupa bantuan sosial yang sistem kepesertaannya universal yakni seluruh penduduk suatu Negara dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan negara.

Kondisi ini belum melibatkan salah satu instrumen distribusi pendapatan yang mempunyai potensi yang luar biasa. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang diharapkan mampu mengatasi masalah masalah sumber daya manusia di Indonesia. Potensi zakat Indonesia mencapai 100-150 Triliun, akan tetapi belum sampai saat ini belum dapat digarap secara optimal karena hanya tergarap 1,8 Triliun.¹² Selain itu, sasaran penerima zakat telah jelas tercantum dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 60. "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berbutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ."*

¹² Bina Islam. 2011. *Menag: Potensi Zakat Besar, Baru Tergarap 1,5 Triliun*. <http://bimasislam.kemendagri.go.id/> [diunduh pada 26/1/2018]

Terlebih lagi, pembentukan pengelola zakat yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional. Potensi yang luar biasa itu dapat disalurkan secara adil dan merata.

Data terpadu fakir miskin sangat diperlukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pertama untuk menetapkan jumlah dan identitas fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran yang secara bertahap didaftarkan oleh Pemerintah sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS. Kedua, menentukan secara akurat alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pembayaran bantuan iuran jaminan sosial. Pada tahap pertama, dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Data terpadu fakir miskin yang dikelola dengan baik, mencegah terjadinya “permainan” atau manipulasi data fakir miskin, serta menjamin program jaminan sosial bagi fakir miskin tepat sasaran.

Kebijakan dalam rangka sinergisitas fungsi beberapa lembaga penyelenggara jaminan sosial, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibentuk sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. BPJS dibagi menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan BPJS yang hanya menyangkut kesehatan dan ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang telah dibentuk pemerintah. Hal ini lebih dikhususkan untuk fakir dan miskin yang selama ini dari sisi jaminan sosial maupun ketenagakerjaan belum terjamin. Beberapa lembaga yang dapat bekerja sama yaitu BAZNAS dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, lembaga pengelola waqaf, infaq, sedekah yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ada juga LAZDA, LSM, dan organisasi sosial lain yang memiliki tujuan yang sama. Melalui jaminan sosial ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, jaminan sosial tersebut perlu dioptimalkan dengan adanya pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen agar program dapat dipahami dan mewujudkan tujuan untuk kemaslahatan umat.


Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis *Maqashid Syariah*

Edukasi dan perlindungan konsumen merupakan sebuah pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat terkait program-program pemerintah dalam memberikan jaminan sosial. Program strategis edukasi dan perlindungan konsumen antara lain *Social Customer Care*, *Improving Productivity*, dan *Social Literacy*. Edukasi pada konteks ini diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan yang memanfaatkan fasilitas jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan jaminan sosial untuk masyarakat perlu mendapat edukasi terkait moral spiritual dalam

pelaksanaan program. Masyarakat peserta baik yang muslim dan non muslim selain fakir miskin juga perlu mendapatkan edukasi pentingnya jaminan sosial sehingga keberhasilan jaminan sosial pada masa Umar bin Abdul Aziz dapat tercapai sehingga tidak ada lagi umat yang tergolong fakir miskin. Masyarakat fakir dan miskin sebagai salah satu umat yang perlu mendapatkan insentif juga perlu mendapatkan edukasi dalam memanfaatkan jaminan sosial yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan produktivitas dari masyarakat fakir dan miskin.

Permasalahan moral dan etika dalam literatur keislaman sering dianggap sebagai kajian yang masuk dalam wilayah privat melalui perkembangan disiplin keilmuan tersendiri (*tasawuf*). Kajian etika moral spiritual khususnya bagi pengelola jaminan sosial merupakan dasar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat. Landasan yang penulis gunakan adalah *maqashid syari'ah* untuk menggunakan logika dalam mengembangkan hukum dan moral dan etika. Landasan ini penulis gunakan karena *maqashid syari'ah* berfungsi sebagai metode analisa terhadap realitas yang tak terbatas berdasarkan pada teks yang secara kuantitas terbatas guna mengembangkan nilai-nilai yang Islami agar tidak terjebak sakralisasi dan kevakuman moral. Sehingga cita-cita penegakan lima pilar *al-maslahab al-mu'tabarab* yaitu memelihara agama (*hifd al din*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*'aql*), memelihara keturunan (*nasl*), dan memelihara harta benda (*mal*) untuk mencapai *falab* dapat terwujud.

Berikut ini konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah*.



Gambar 1. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan landasan dalam moral spiritual bagi pengelola pelayanan jaminan sosial khususnya untuk fakir miskin. Penanaman moral spiritual berdasarkan *maqashid syariah* diberikan secara rutin kepada pengelola pelayanan jaminan sosial. Metode *maqashid syariah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syariah yaitu kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah*. Tingkatan kebutuhan *dharuriyyah* sebagai kebutuhan primer terdiri dari lima aspek. Aspek tersebut meliputi memelihara agama (*hifd al din*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*‘aql*), memelihara keturunan (*nasl*), dan memelihara harta benda (*mal*) merupakan asupan gizi untuk kebutuhan rohani pengelola jaminan sosial.

Memelihara agama merupakan sebuah kebutuhan sekaligus kewajiban. Rusaknya agama diakibatkan oleh moral spiritual yang kurang kokoh dapat mengakibatkan pelayanan jaminan sosial tidak dapat berjalan optimal. Hal ini akan merusak kemaslahatan umat karena menyangkut *public interest*. Sebagai contoh, ditolaknya salah satu bayi dibeberapa rumah sakit baru-baru ini yang berakibat meninggalnya bayi tersebut, merupakan salah satu fakta pentingnya moral spiritual yang berlandaskan pemeliharaan agama. Kurang kokohnya pemeliharaan agama mengakibatkan jiwa kurang peka terhadap kondisi yang ada.

Moral spiritual yang berlandaskan *maqashid syariah* melandasi pengelola jaminan sosial. Sisi layanan yang penulis sorot adalah pada sisi edukasi dan perlindungan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bab X berkaitan dengan penanganan keluhan mengatur mengenai pengaduan oleh peserta yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan disampaikan kepada BPJS kesehatan dan pengaduan oleh peserta dan/atau fasilitas kesehatan yang tidak mendapat pelayanan yang baik dari BPJS disampaikan kepada Menteri. Kondisi demikian akan optimal apabila edukasi masyarakat terhadap jaminan sosial sudah ada. Akan tetapi, sumber daya manusia khususnya peserta jaring pengaman sosial yang pada dasarnya merupakan masyarakat fakir miskin dari golongan berpendidikan rendah perlu adanya *social literacy* terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kompleksitas permasalahan untuk kesejahteraan rakyat meningkatkan pembaharuan regulasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap seluruh masyarakat. UU BPJS telah memerintahkan pada 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia sudah harus mendapatkan Jaminan kesehatan,

sedangkan peraturan pemerintah menghendaki seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jaminan kesehatan maksimal di tahun 2019. Kebijakan yang telah ditempuh saat ini adalah jaring pengaman sosial yang telah dilakukan pemerintah untuk rakyat miskin. Salah satu contoh yaitu program Jamkesmas perlu dioptimalkan implementasinya agar rakyat Indonesia dapat menjalankan kehidupan yang sejahtera dan produktif karena kesehatan merupakan bekal utama untuk mencapai kesejahteraan.

Optimalisasi pelayanan jaminan sosial melalui edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan lebih dirasakan pelayanannya oleh masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan lebih kokoh. Edukasi dan perlindungan konsumen ini berada pada tingkat bawah yang lebih dekat dengan masyarakat dengan struktur organisasi berjenjang dan melibatkan pelayanan pemerintahan tingkat kelurahan/desa. Program edukasi dan pelayanan konsumen meliputi *Social Customer Care*, *Improving Productivity*, dan *Social Literacy*. *Social Customer Care* adalah program layanan konsumen terkait dengan tingkat kepuasan layanan yang diberikan, evaluasi layanan yang diberikan sehingga pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan prinsip musyawarah. *Improving Productivity* dan *Social Literacy* merupakan program pemahaman fasilitas-fasilitas yang diberikan guna mendukung fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat. *Improving Productivity* ini berkaitan dengan program untuk mencerdaskan masyarakat. Program ini dapat berupa program untuk generasi lanjut usia terkait cara menikmati hari-harinya dengan kegiatan yang lebih produktif seperti pemeliharaan pekarangan untuk memberikan nilai tambah, dan program pemeliharaan kesehatan agar seseorang yang sedang sakit mempunyai semangat untuk segera sembuh. Program untuk generasi muda terkait cara memelihara dan mencapai kebutuhan pokok dengan efektif dan menjadikan moral spiritual berbasis *maqashid syariah* sebagai landasan dalam berpijak. *Social Literacy* merupakan salah satu layanan dari edukasi dan pelayanan konsumen yang berisi usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga rakyat Indonesia memiliki pengetahuan, skill, dan confidence masyarakat memanfaatkan jaminan sosial yang telah disediakan oleh pemerintah maupun lembaga pengelola lain.

Edukasi dan perlindungan konsumen mengedepankan lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan

agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas-asas di atas, pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen juga mempertimbangkan empat prinsip utama yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip keandalan, dan prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip transparansi, memberikan gambaran yang jelas kepada konsumen yang dalam hal ini adalah rakyat maupun lembaga sosial terkait informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Prinsip keadilan, memberikan tanggung jawab kepada pengelola layanan ini untuk melayani konsumen dengan setara dan tidak diskriminasi. Prinsip keandalan, memastikan keamanan dari konsumen atas keluhan yang dikeluhkan kepada pengelola pelayanan. Prinsip perlindungan data pribadi memastikan akan melindungi dan menjaga kerahasiaan data konsumen.

Edukasi dan perlindungan konsumen yang berbasis *maqashid syariah* diberikan kepada fakir, miskin, sesama muslim, dan non muslim yang memanfaatkan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Edukasi dan perlindungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Fakir dan miskin sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang karena *fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara* sehingga jaminan sosial yang diberikan merupakan fasilitas dari pemerintah. Sesama muslim maupun non muslim saling membantu dalam mengentaskan salah satu masalah distribusi pendapatan ini. Hal ini berdampak pada jaminan sosial yang diterima fakir miskin. Jaminan sosial telah terdapat dalam firman Allah SWT. Beberapa diantaranya, “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”. (QS. Adz-Dzariyyat : 19). Jadi, di setiap harta yang terkandung pada harta orang mampu termasuk di dalamnya harta orang miskin. Sebagai sesama makhluk Allah sudah selayaknya manusia saling berbagi untuk mencapai kesejahteraan umat.


Jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat telah mendapatkan jaminan atau kesejahteraan mereka meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima tunjangan dari zakat.¹³ Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke *baitulmal*, sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.

Jadi, jaminan sosial merupakan tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Kontribusi riil dalam meningkatkan jaminan sosial ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan iuran untuk mengganggu jaminan sosial masyarakat kurang mampu, untuk tujuan terwujudnya kemaslahatan umat.

¹³ Ahmad Zaki Yamani. 1978. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74

Strategi Implementasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah

Implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah* membutuhkan partisipasi masyarakat dari berbagai bidang. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan berupa jaminan sosial berkaitan dengan kebutuhan *dharuriyat* dan sesama umat manusia mempunyai kewajiban untuk saling membantu. Berikut ini strategi implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah*.



Gambar 2. Strategi Implementasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis *Maqashid Syariah*

Pelaksanaan jaminan sosial untuk fakir miskin, sesama muslim, dan non muslim membutuhkan peranan penting dari berbagai pihak. Jaminan ini menyangkut kebutuhan *dharuriyat* sehingga berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pelayanan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lain dalam rangka memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sesama muslim, non muslim, maupun fakir miskin perlu mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai agar program ini dapat berjalan dengan optimal.

Berikut ini peran serta dari berbagai pihak untuk memenuhi jaminan sosial bagi umat manusia dengan berpegang teguh kepada *maqashid syariah* melalui edukasi dan perlindungan konsumen.

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; menerima bantuan iuran dari pemerintah; mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Pada program ini BPJS mendapatkan asupan rohani terkait *maqashid syariah* untuk meningkatkan moral spiritual dalam menjalankan tugas BPJS.

b. Aparatur Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan jaminan sosial khususnya bagi fakir miskin. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dari fakir miskin. Pemerintah juga memiliki peranan dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan melibatkan aparatur tingkat desa atau kelurahan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Aparatur tingkat desa atau kelurahan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan berkoordinasi pada struktur organisasi yang lebih tinggi dan dinas sosial. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan iuran adalah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

c. BAZ, LAZ, UPZ

Ketiga lembaga ini merupakan lembaga yang diharapkan mampu mendistribusikan pendapatan di kalangan masyarakat. BAZ, LAZ, dan UPZ berperan dalam memberikan asupan rohani berupa nilai-nilai *maqashid syariah* kepada aparatur pemerintah dan BPJS sebagai pengelola jaminan sosial yang berisiko menghambat terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*. Zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ, LAZ, UPZ disalurkan secara integral dengan memperhatikan database dalam penyaluran dengan kriteria yang ditentukan secara merata secara nasional. Melalui integrasi informasi, diharapkan kebijakan penyaluran zakat khususnya untuk jaminan sosial dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Beberapa aspek yang bisa menjadi solusi pendistribusian zakat menurut Wahono dan Rusli dalam Muttaqiena: 2010. Pertama, verifikasi penerimaan zakat, memprioritaskan

kalangan fakir dan miskin yang muslim. Kedua, proses pemberian yang mudah tidak dipersulit oleh sistem. Ketiga, bantuan yang bebas dari sistem lingkaran ribawi. Keempat, adanya jaminan yang diberikan kekalangan yang membutuhkan, walaupun tidak ada jaminan maka jaminan kepercayaan dari orang yang menerima zakat tersebut. Kelima, bisnis yang dibantu adalah bisnis yang halal dan thoyib. Dan keenam, adanya pembinaan terhadap pelaku usaha bagi penerima zakat yang dimana dia mempunyai usaha bisnis.

d. Masyarakat Muslim dan Non Muslim


Masyarakat muslim dan non muslim di sini mempunyai dengan batasan bahwa masyarakat ini bukan dari golongan fakir dan miskin. Masyarakat ini juga mendapatkan jaminan sosial dengan iuran tertentu dan mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi serta perlindungan konsumen. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat telah mendapatkan jaminan atau kesejahteraan mereka meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima tunjangan dari zakat (Ahmad Zaki Yamani: 74). Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke *baitulmal*, sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.

e. Fakir dan Miskin

Masyarakat fakir dan miskin merupakan pihak yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, BAZ, LAZ, dan UPZ dalam program layanan jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 dengan bunyi "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Melalui edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah* ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan sosial bagi sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim. Peningkatan jaminan sosial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dharuriyat umat secara layak.

Guna mendukung jaminan sosial bagi fakir miskin, BAZ, LAZ, dan UPZ mempunyai peran penting terkait pemberian asupan moral spiritual

bagi pengelola dan instrument distribusi pendapatan yaitu zakat. Berikut ini bagan pengumpulan zakat dan penyalurannya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia dan memberikan bantuan jaminan sosial kepada fakir miskin untuk mencapai kemaslahatan umat



Gambar 3. Pola Koordinasi antara BAZ, LAZ, dan UPZ dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana Jaminan Sosial kepada Fakir Miskin

1. BAZNAS

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Menurut UU No 23 tahun 2011, BAZNAS menjalankan fungsi :

- a. perencanaan, pengumpulan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya di dalam pengumpulan zakat, BAZNAS lebih dikhususkan untuk mengawasi dan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di lingkungan pemerintahan pada tingkat nasional dan Badan Usaha Milik Nasional. Sehingga potensi zakat dapat tercapai secara menyeluruh. Terkait distribusi maupun pemberdayaan zakat pendidikan produktif pada tingkat BAZNAS, lebih dikhususkan kepada pemberdayaan yang skala besar maupun *event-event* besar di tingkat nasional maupun internasional bagi asnaf zakat. Selain itu dapat men-*supply* lembaga zakat yang ada di bawahnya. Akan tetapi, tanggung jawab keseluruhan zakat nasional berada di bawah BAZNAS.

2. BAZ (Provinsi)

Badan Amil Zakat Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan selalu berkoordinasi dengan BAZNAS. Guna meningkatkan koordinasi dan integrasi antara instansi pengelola zakat di tingkat provinsi, BAZ provinsi mengelola sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di tingkat provinsi dengan dibantu oleh UPZ-UPZ di masing-masing instansi. Selain itu juga mengkoordinasi LAZ di tingkat provinsi. Pengelolaan maupun penyaluran zakat dibantu oleh LAZ dengan koordinasi dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, keberadaan BAZ di tingkat provinsi juga membantu BAZ-BAZ yang ada di kabupaten maupun dibawahnya.

3. BAZ (Kabupaten)

Badan Amil Zakat Kabupaten dibentuk dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dan selalu berkoordinasi dengan BAZ Provinsi. Guna meningkatkan koordinasi dan integrasi antara instansi

pengelola zakat di tingkat kabupaten, BAZ kabupaten mengelola sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di tingkat kabupaten dengan dibantu oleh UPZ-UPZ di masing-masing instansi. Selain itu juga mengkoordinasi LAZ di tingkat kabupaten. Pengelolaan maupun penyaluran zakat dibantu oleh LAZ dengan koordinasi dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, keberadaan BAZ di tingkat kabupaten juga membantu BAZ-BAZ yang ada di kecamatan maupun dibawahnya.

4. BAZ (Kecamatan)

Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kecamatan dan selalu berkoordinasi dengan BAZ kabupaten. Guna meningkatkan koordinasi dan integrasi antara instansi pengelola zakat di tingkat kecamatan, BAZ kecamatan mengelola sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh UPZ-UPZ di masing-masing instansi. Selain itu juga mengkoordinasi LAZ di tingkat kecamatan. Pengelolaan maupun penyaluran zakat dibantu oleh LAZ dengan koordinasi dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

5. LAZ tingkat nasional

Lembaga Amil Zakat tingkat nasional merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat nasional. LAZ tingkat nasional mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan nasional. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan masyarakat swasta, BAZNAS maupun LAZ tingkat provinsi dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

6. LAZ tingkat provinsi

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat provinsi. LAZ tingkat provinsi mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan provinsi. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi

dengan masyarakat swasta, BAZ provinsi maupun LAZ tingkat kabupaten dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

7. LAZ tingkat kabupaten

Lembaga Amil Zakat tingkat kabupaten merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten. LAZ tingkat kabupaten mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan kabupaten. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan masyarakat swasta, BAZ kabupaten maupun LAZ tingkat kecamatan dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

8. LAZ tingkat kecamatan

Lembaga Amil Zakat tingkat kecamatan merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat kecamatan. LAZ tingkat kecamatan mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan kecamatan. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan masyarakat swasta, BAZ kecamatan maupun LAZ tingkat bawahnya dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

9. UPZ

Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS. UPZ membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, maupun di desa dan masjid-masjid. UPZ juga berkoordinasi dengan LAZ yang ada di sekitarnya dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah* di mulai dari tingkat koordinasi antara BAZ, LAZ, dan UPZ dengan aparatur pemerintah maupun BPJS. Selain itu, BAZ, LAZ, dan UPZ juga memberikan asupan rohani kepada BPJS dan aparatur pemerintah terkait *maqashid syariah* sebagai landasan moral spiritual dalam pengelolaan jaminan sosial maupun bekal rohani untuk memberikan edukasi dan perlindungan

konsumen bagi sesama muslim dan non muslim serta fakir miskin. BAZ, LAZ, dan UPZ juga berperan dalam memberikan bantuan jaminan sosial kepada fakir miskin. Edukasi yang diberikan kepada sesama muslim maupun non muslim diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sesama umat untuk saling menanggung sehingga seluruh umat manusia dapat mencapai *falah*. Selain itu perlindungan konsumen diberikan aparatur pemerintah agar konsumen mendapatkan jaminan dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait. Koordinasi dan tujuan yang berlandaskan *maqashid syariah* diharapkan dapat meningkatkan jaminan sosial kepada umat manusia sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai.

Kesimpulan

Indonesia sudah melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan tiga pilar penyelenggara yang berbeda. Pilar pertama, sistem jaminan sosial berupa jaring pengaman sosial. Pilar kedua, sistem jaminan sosial untuk pekerja formal. Pilar ketiga, jaminan sosial yang dilaksanakan secara sukarena oleh rakyat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik nantinya. Jaring pengaman sosial merupakan jaminan sosial yang belum dapat berjalan optimal karena tingkat edukasi yang dimiliki masyarakat masih rendah dan belum adanya pengawasan maupun perlindungan bagi masyarakat (konsumen). Konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah* adalah pola edukasi yang diberikan kepada pengelola jaminan sosial maupun pihak yang mendapatkan layanan jaminan sosial dengan dilengkapi perlindungan konsumen berlandaskan penegakan lima pilar *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu memelihara agama (*hifd al din*), jiwa (*nafsi*), akal (*'aql*), keturunan (*nash*), dan harta benda (*mal*) untuk mencapai *falah*.

Strategi implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis *maqashid syariah* membutuhkan peranan aktif dari berbagai pihak yaitu BAZ, LAZ, UPZ, aparatur pemerintah, BPJS, sesama muslim, non muslim dan golongan fakir miskin. Peranan aktif tersebut berlandaskan *maqashid syariah* sebagai tujuan umat manusia khususnya untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sehingga jaminan sosial bagi umat manusia dapat tercapai.

Saran

1. Bagi Pemerintah
Meningkatkan dukungan dalam mengoptimalkan pemerataan distribusi pendapatan melalui jaminan sosial yang mengedepankan moral spiritual dengan basis *maqashid syariah*.
2. Bagi Masyarakat
Mempunyai kesadaran untuk saling menjamin karena didalam hak milik pihak yang mempunyai kelebihan terdapat insentif bagi pihak yang

kekurangan sehingga keberhasilan jaminan sosial pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat tercapai.

3. Bagi Akademisi
Berpartisipasi aktif dalam melakukan kajian yang lebih mendalam terkait program jaminan sosial yang paling efektif maupun produktif sehingga mempunyai bekal yang cukup ketika terjun di masyarakat dan menjadi pemimpin masyarakat.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Meneliti lebih lanjut terkait pelayanan jaminan sosial dan instrument yang mempengaruhinya karena pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen akan mengalami kompleksitas seiring dengan kompleksitas jaminan yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an
Al-Hadits.
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab. Jakarta Timur: Khalifa.
Adiwarman, A. Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anshori, Isa. 2009. Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Global. *Jurnal Hukum Islam Vol. 01, No.01, Maret 2009 - ISSN 2085-3025*.
Anwar, M. 2008. Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Islamica Vol. 3, No. 1, September 2008*
Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2012. *Berita Resmi Statistik No. 45/07/Tb. XV, 2 Juli 2012*.
Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial. 2006. *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Bina Islam. 2011. *Menag: Potensi Zakat Besar, Baru Tergarap 1,5 Triliun*. <http://bimasislam.kemenag.go.id/> [diunduh pada 26/1/2012]
Chapra Muhammad Umer: 1995. *Islam and the Economic Challenge* (Islamic Economics Series; No.17).
Forum Organisasi Zakat. 2011. *Software Aplikasi Pusat Data Zakat Nasional Telah Siap Digunakan*. INFOZ+ Edisi 16 TH VII Januari Februari 2012

- Muhammad, M. Z. 2012. *Keterbadan Sumber Alam Dalam Ekonomi Islam Arus Perdana*. Disampaikan dalam *The 7th ISDEV International Graduate Workshop 30-31 October 2012 University Conference Hall, Universitas Sains Malaysia Penang Malaysia*.
- Muttaqiena, Abida. 2010. Productive Zakah Optimization As An Effort To Solve Inequality of Income. *Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia*. Prosiding Seminar dan Kolokium Sistem Keuangan Islam III. Bandung: SBM ITB.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noor, R. A. G. 2012. Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *Islamica*, 6(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
- Setiawati, A., Dermawan.2008. *Media Pembelajaran Pendidikan Kesehatan. Gala Ilmu Semesta*.Yogyakarta
- Suripto, A. S. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurisprudence*, 1(1), 1- 209
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Wibisono, Yusuf. 2017. *Filosofi Ekonomi Islam*. Makalah disampaikan pada *Training for Trainer Dosen Ekonomi Islam* oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017.
- Yamani, Ahmad Zaki. 1978. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*.

Mansur

Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan.